



PUTUSAN
Nomor 263/Pid.B/2022/PN Sim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simalungun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Enri Fransisco Manurung
2. Tempat lahir : Tanjung Muda
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun /7 Oktober 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tanjung Muda Dolok dolok Kec. Air Putih
Kab. Batubara
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Supir

Terdakwa Enri Fransisco Manurung ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 1 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 November 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 263/Pid.B/2022/PN Sim tanggal 20 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 263/Pid.B/2022/PN Sim tanggal 20 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Enri Fransisco Manurung terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan tunggal Pasal 351 ayat (1) KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Enri Fransisco Manurung berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - serpihan pecahan kaca warna putih
(dirampas untuk dimusnahkan)
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukum dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ENRI FRANSISCO MANURUNG, pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 sekira pukul 22.30 wib atau pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Agustus Tahun 2022 atau pada suatu waktu yang masih termasuk dalam Tahun 2022 bertempat dikedai tuak milik Pak Pasaribu Nagori Rawang Pardomuan Nauli Kec. Panei Kab. Simalungun, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan Penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 wib pada saat saksi korban Manangkas Sidabukke sedang minum tuak di kedai Tuak milik Pak Pasaribu Nagori Rawang Pardomuan Nauli Kec. Panei Kab. Simalungun tidak berapa lama kemudian saksi korban datang bersama saksi Thamrin Maruli Simbolon datang menjumpai terdakwa dan saksi Sandos Sihombing, dan pada saat itu teman saksi korban yaitu Thamrin Maruli Simbolon menarik kerah baju saksi Sandos Sihombing dan saksi Manangkas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidabukke mengatakan berulang-ulang dengan ucapan "siapa yang jago jago di sini akan saya matikan" sebanyak tiga kali. Pada saat itu terdakwa langsung beranjak dari tempat duduknya kemudian mendatangi saksi manangkas sidabukke dan langsung melakukan pemukulan terhadap saksi manangkas sidabukke dengan menggunakan gelas minuman sebanyak dua kali ke arah kepala saksi manangkas sidabukke yang menyebabkan saksi manangkas sidabukke mengalami pendarahan disertai pusing di bagian kepala;

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum/hasil pemeriksaan dari RSUD Tuan Rondahaim Jl.Pematangsiantar Seribu Dolok Kabupaten Simalungun Nomor: 744/4726/440/2022 tanggal 06 Agustus 2022 telah memeriksa seorang laki-laki yang menurut surat permintaan tersebut bernama MANANGKAS SIDABUKKE yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Devi Hardianti, dengan Kesimpulan : Luka robek di puncak kepala dengan ukuran panjang empat sentimeter kali lebar dua senti meter akibat kekerasan tumpul titik Didapatkan luka robek di dahi sebelah kiri atas dengan ukuran panjang tiga senti meter kali lebar dua koma lima senti meter akibat kekerasan tumpul titik.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 351 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Manakkas Sidabukke, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya sehingga bersedia memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP penyidik;
- Bahwa saksi sebagai korban pemukulan;
- Bahwa pemukulan terjadi pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 sekira pukul 22.30 wib. di kedai tuak milik Marga Pasaribu di Nagori Rawang Pardomuan Nauli Kec. Panei Kab. Simalungun.
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi dengan cara memukuli Kepala saksi sebanyak 2 dua kali dengan menggunakan kedua tangannya dengan menggunakan Gelas kaca minuman ke arah kepala saksi.
- Bahwa yang melihat kejadian tersebut adalah teman saksi yang bernama Boi Marbun Dan Tamrin Maruli Simbolon.
- Bahwa situasi Penerangan pada saat itu terang cahaya Lampu kedai milik marga Pasaribu.

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 263/Pid.B/2022/PN Sim



- Bahwa dari pemukulan tersebut saksi mengalami luka di bagian kepala dan kepala terasa pening akibat luka pemukulan tersebut dan saksi tidak bisa beraktivitas seperti biasanya.
- Bahwa penyebab terjadinya pemukulan tersebut saksi tidak tahu awalnya saksi sedang bermain dan berjoget dengan teman terdakwa yang bernama SANDOS SIHOMBING tiba tiba terdakwa langsung memukul kepala saksi dengan menggunakan gelas kaca sebanyak 2 kali ke arah kepala saksi yang menyebabkan kepala saksi luka berdarah dan mengalami pusing di bagian kepala saksi.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa tersebut dan tidak ada hubungan saudara dengannya.
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi seorang diri tanpa ada teman terdakwa yang membantunya.
- Bahwa pada saat saksi bermain dan berjoget dengan Sandos Sihombing saksi tidak ada melukai Perasaan Sandos Sihombing tersebut, saksi menganggap Sandos Sihombing teman saksi di huta Rawang Pardomuan Nauli kec.Panei Kab.Simalungun,dari kejadian tersebut saksi tidak tahu mengapa tiba tiba Terdakwa memukul saksi dengan Gelas Kaca minumannya tersebut.
- Bahwa keluarga terdakwa sudah beberapa kali kerumah saksi untuk berdamai, akan tetapi belum ada perdamaian dari saksi

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

2. Sandos Sihombing, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya sehingga bersedia memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa terjadinya pemukulan pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 sekira pukul 22.30 wib.di kedai tuak milik Marga Pasaribu di Nagori Rawang Pardomuan Nauli Kec.Panei Kab.Simalungun .
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban MANANGKAS SIDABUKKE dengan cara memukul gelas Kaca kearah Kepala korban
- Bahwa terdakwa memukul kepala korban dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 2 kali.
- Bahwa akibat dari pemukulan tersebut saksi melihat korban mengalami luka berdarah di bagian kepalanya.
- Bahwa sebelumnya terdakwa dan korban tidak ada permasalahan dan tidak saling dendam, kejadian waktu itu terjadi secara tiba tiba saja terdakwa melakukan pemukulan tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi berada di tempat kejadian tersebut, yang mana pada saat itu terdakwa bersama saksi minum minuman keras jenius tuak di kedai milik marga pasaribu.pada saat itu saksi melihat terdakwa beranjak dari tempat kami minum dan datang menghampiri korban dan langsung melakukan pemukulan terhadap korban dengan menggunakan Gelas minuman tersebut sebanyak 2 kali kearah kepala korban.
- Bahwa pada saat itu juga saksi melihat korban dalam keadaan berdarah di bagian kepalanya akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa dan pada saat itu juga saksi melihat terdakwa meninggalkan tempat tersebut

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

3. Gino Rianto Pasaribu, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya sehingga bersedia memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa terjadinya pemukulan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 sekira pukul 22.30 wib.di kedai tuak milik Marga Pasaribu di Nagori Rawang Pardomuan Nauli Kec.Panei Kab.Simalungun;
- Bahwa pelakunya adalah terdakwa;
- Bahwa terdakwa memukul kepala korban dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 2 kali.
- Bahwa akibat dari pemukulan tersebut saksi melihat korban mengalami luka berdarah di bagian kepalanya
- Bahwa sebelumnya terdakwa dan korban tidak ada permasalahan dan tidak saling dendam, kejadian waktu itu terjadi secara tiba tiba saja terdakwa melakukan pemukulan tersebut.
- Bahwa pada saat itu berada di tempat kejadian tersebut, yang mana pada saat itu terdakwa bersama saksi minum minuman keras jenius tuak di kedai milik marga pasaribu lalu saat itu saksi melihat pelaku beranjak dari tempat kami minum dan datang menghampiri korban dan langsung melakukan pemukulan terhadap korban dengan menggunakan Gelas minuman tersebut sebanyak 2 kali kearah kepala korban.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

Penuntut umum mohon untuk dibacakan Visum et Repertum No. 744/4726/440/2022 tanggal 15 Agustus 2022 yang dibuat oleh dr. Devi Hardianti yang pada pokoknya menerangkan pada kesimpulan sebagai berikut :
Telah dilakukan pemeriksaan atas nama Manangkas Sidabukke didapatkan Luka robek di puncak kepala dengan ukuran panjang empat sentimeter kali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebar dua senti meter akibat kekerasan tumpul titik Didapatkan luka robek di dahi sebelah kiri atas dengan ukuran panjang tiga senti meter kali lebar dua koma lima senti meter akibat kekerasan tumpul titik.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan dapat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa diperiksa terkait tindak pidana pemukulan yang Terdakwa lakukan pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 sekira pukul 22.30 wib bertempat di kedai tuak milik Pak Pasaribu Nagori Rawang Pardomuan Nauli Kec.Panei Kab.Simalungun;
- Bahwa yang menjadi korban atas perbuatan Terdakwa adalah saksi korban Manangkas Sidabukke ;
- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan korban dan juga orang yang ada di kedai tersebut, karena Terdakwa adalah perantau/ pendatang di kampung tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban adalah dengan cara memukulkan sebuah gelas kaca yang Terdakwa pegang kebagian kepala saksi korban sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa sebab sehingga Terdakwa menganiaya / memukul kepala saksi korban karena Terdakwa merasa kesal dengan tingkah saksi korban yang seperti jagoan ;
- Bahwa perbuatan pemukulan berawal pada hari Jumat tanggal 5 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 wib pada saat Terdakwa sedang minum tuak di kedai Tuak milik Pak Pasaribu yang terletak di Nagori Rawang Pardomuan Nauli Kec.Panei Kab.Simalungun, tidak berapa lama kemudian saksi korban datang bersama Thamrin Maruli Simbolon datang menjumpai Terdakwa bernama Sandos Sihombing, dan pada saat itu Thamrin Maruli Simbolon menarik kerah baju Sandos Sihombing, sedangkan saksi korban mengatakan berulang-ulang kalimat berupa “....siapa yang jago jago di sini akan saya matikan...” sebanyak tiga kali, mendengar hal itu Terdakwa kesal dan emosi sehingga Terdakwa langsung beranjak dari tempat duduknya kemudian mendatangi saksi korban dan langsung melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan menggunakan gelas minuman sebanyak 2 (dua) kali kearah

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 263/Pid.B/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala saksi korban yang menyebabkan saksi korban mengalami pendarahan ;

- Bahwa Terdakwa memang ada minum tuak akan tetapi Terdakwa dalam keadaan masih sadar/ Terdakwa tidak mabuk;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bagian kepala saksi korban yang Terdakwa pukul mengalami pendarahan dan luka;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- Serpihan pecahan kaca warna putih

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ada melakukan pemukulan pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 sekira pukul 22.30 wib bertempat di kedai tuak milik Pak Pasaribu Nagori Rawang Pardomuan Nauli Kec.Panei Kab.Simalungun terhadap Manangkas Sidabukke;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban adalah dengan cara memukulkan sebuah gelas kaca yang Terdakwa pegang kebagian kepala saksi korban sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa sebab sehingga Terdakwa menganiaya / memukul kepala saksi korban karena Terdakwa merasa kesal dengan tingkah saksi korban yang seperti jagoan ;
- Bahwa perbuatan pemukulan berawal pada hari Jumat tanggal 5 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 wib pada saat Terdakwa sedang minum tuak di kedai Tuak milik Pak Pasaribu yang terletak di Nagori Rawang Pardomuan Nauli Kec.Panei Kab.Simalungun, tidak berapa lama kemudian saksi korban datang bersama Thamrin Maruli Simbolon datang menjumpai Terdakwa bernama Sandos Sihombing, dan pada saat itu Thamrin Maruli Simbolon menarik kerah baju Sandos Sihombing, sedangkan saksi korban mengatakan berulang-ulang kalimat berupa “....siapa yang jago jago di sini akan saya matikan...” sebanyak tiga kali, mendengar hal itu Terdakwa kesal dan emosi sehingga Terdakwa langsung beranjak dari tempat duduknya kemudian mendatangi saksi korban dan langsung melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan menggunakan gelas minuman sebanyak 2 (dua) kali kearah

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 263/Pid.B/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala saksi korban yang menyebabkan saksi korban mengalami pendarahan ;

- Bahwa Terdakwa ada minum tuak akan tetapi Terdakwa dalam keadaan masih sadar/ Terdakwa tidak mabuk;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bagian kepala saksi korban yang Terdakwa pukul mengalami pendarahan dan luka;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum/hasil pemeriksaan dari RSUD Tuan Rondahaim Jl.Pematangsiantar Seribu Dolok Kabupaten Simalungun Nomor: 744/4726/440/2022 tanggal 06 Agustus 2022 telah memeriksa seorang laki-laki yang menurut surat permintaan tersebut bernama MANANGKAS SIDABUKKE yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Devi Hardianti, dengan Kesimpulan : Luka robek di puncak kepala dengan ukuran panjang empat sentimeter kali lebar dua senti meter akibat kekerasan tumpul titik Didapatkan luka robek di dahi sebelah kiri atas dengan ukuran panjang tiga senti meter kali lebar dua koma lima senti meter akibat kekerasan tumpul titik.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan sebagaimana Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya ternyata tidak diatur secara tegas dalam ketentuan tersebut melainkan hanya tertulis “penganiayaan” sedangkan “penganiayaan” merupakan kata kerja yang memerlukan subjek pelaku. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 KUHP, tindak pidana dalam KUHP tersebut terbatas pada setiap orang yang melakukan tindak pidana di wilayah hukum Republik Indonesia. Selain itu, KUHP menganut asas “*sociates delinquere non potest*” yang hanya mengakui pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum perorangan. Oleh sebab itu, unsur-unsur yang dapat dijabarkan dalam Pasal ini adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan :



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah siapa saja yang dianggap sebagai subyek hukum, sedangkan salah satu dari subjek hukum adalah manusia;

Menimbang, bahwa yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana dalam perkara ini, menurut surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum lengkap dengan segala identitasnya adalah Terdakwa dan identitas Terdakwa sebagaimana ia terangkan didepan persidangan, cocok dan sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dibacakan didepan persidangan, Terdakwa menyatakan, bahwa Ia telah mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, tidak mengajukan keberatan apapun, bahkan membenarkan isinya atau tidak menyangkal tentang kebenaran atas isi surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan membenarkan isinya, sedangkan dalam Surat dakwaan tersebut, dirinyalah yang telah dijadikan Subjek Hukum pelaku tindak pidananya, selain itu selama proses persidangan pemeriksaan perkara ini, Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf atau pembeda yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya, ataupun alasan-alasan lain yang menyebabkan Terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya itu, maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah Terdakwa Enri Fransisco Manurung. Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.2. Melakukan penganiayaan :

Menimbang, bahwa menurut Drs. P.A.F. Lamintang S.H., untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain maka orang tersebut harus mempunyai opzet atau suatu kesengajaan untuk: a. menimbulkan rasa sakit pada orang lain; b. menimbulkan luka pada tubuh orang lain; atau c. merugikan kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam buku tersebut juga memberikan contoh dengan apa yang dimaksud dengan “perasaan tidak enak”, “rasa sakit”, “luka”, dan “merusak kesehatan”:



1. "perasaan tidak enak" misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari, dan sebagainya.
2. "rasa sakit" misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng, dan sebagainya.
3. "luka" misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain.
4. "merusak kesehatan" misalnya orang sedang tidur, dan berkeringat, dibuka jendela kamarnya, sehingga orang itu masuk angin.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum disimpulkan sebagai berikut pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 bertempat di kedai tuak milik Pak Pasaribu Nagori Rawang Pardomuan Nauli Kec.Panei Kab.Simalungun sekira pukul 21.00 wib pada saat Terdakwa sedang minum tuak di kedai Tuak milik Pak Pasaribu yang terletak di Nagori Rawang Pardomuan Nauli Kec.Panei Kab.Simalungun, tidak berapa lama kemudian saksi korban Manangkas Sidabukke datang bersama Thamrin Maruli Simbolon datang menjumpai Terdakwa bernama Sandos Sihombing, dan pada saat itu Thamrin Maruli Simbolon menarik kerah baju Sandos Sihombing, sedangkan saksi korban mengatakan berulang-ulang kalimat berupa "*....siapa yang jago jago di sini akan saya matikan...*" sebanyak tiga kali, mendengar hal itu Terdakwa kesal dan emosi sehingga Terdakwa langsung beranjak dari tempat duduknya kemudian mendatangi saksi korban dan langsung melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan menggunakan gelas minuman sebanyak 2 (dua) kali kearah kepala saksi korban yang menyebabkan saksi korban mengalami pendarahan yang disebabkan oleh Terdakwa merasa kesal dengan tingkah saksi korban yang seperti jagoan.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Manangkas Sidabukke mengalami Luka robek di puncak kepala dengan ukuran panjang empat sentimeter kali lebar dua senti meter akibat kekerasan tumpul titik Didapatkan luka robek di dahi sebelah kiri atas dengan ukuran panjang tiga senti meter kali lebar dua koma lima senti meter akibat kekerasan tumpul titik sesuai dengan Visum Et Repertum/hasil pemeriksaan dari RSUD Tuan Rondahaim Jl.Pematangsiantar Seribu Dolok Kabupaten Simalungun Nomor: 744/4726/440/2022 tanggal 06 Agustus 2022. Dengan demikian unsur penganiayaan telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sepadan dan setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan bahwa barang bukti berupa serpihan pecahan kaca warna putih yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma terhadap korban;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan sakit pada korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ENRI FRANSISCO MANURUNG tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - serpihan pecahan kaca warna putih, dimusnahkan
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, pada hari Senin tanggal 7 November 2022 oleh kami, Dr. Numaningsih Amriani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Aries Kata Ginting, S.H., Yudi Dharma, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 9 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gartilan Marnaek, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simalungun, serta dihadiri oleh Barry Sugiarto, S.H.MH, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o

Aries Kata Ginting, S.H.

d.t.o

Dr. Numaningsih Amriani, S.H., M.H.

d.t.o

Yudi Dharma, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

Gartilan Marnaek, S.H., M.H.